

**BATAS MORAL KEPATUHAN:
SEBUAH KAJIAN ETIKA MILITER
BERDASARKAN PEMIKIRAN
CLAUSEWITZ DALAM BUKU *VOM
KRIEG***

Tulisan ini dipertahankan pada Sidang Terbuka Program Pascasarjana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Sekolah Tinggi filsafat Driyarkara

15 April 2023

Adwin Wibisono
0510108516
Program Doktor

Promotor: Prof. Dr. J. Sudarminta
Ko-promotor 1: Dr. A. Setyo Wibowo
Ko-promotor 2: Dr. Simon P. Lili Tjahjadi

**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA
2023**

Abrstrak

[A] ADWIN WIBISONO (0510108516)

[B] BATAS MORAL KEPATUHAN: SEBUAH KAJIAN ETIKA MILITER BERDASARKAN PEMIKIRAN CLAUSEWITZ DALAM BUKU *VOM KRIEG*

[C] VIII + 107 hlm; Daftar Pustaka

[D] Kata Kunci: Clausewitz, etika, kepatuhan, militer

Kepatuhan yang menjadi ciri khas angkatan bersenjata menjadi masalah tatkala dijadikan alasan pada pelaku kejahatan perang dengan mengatakan bahwa ia “sekedar menjalankan perintah” atau menjadi dilematis jika seorang prajurit diperintah melakukan tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum. Tulisan ini membahas batasan moral kepatuhan dari sudut pandang etika militer itu sendiri.

Penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengacu pada tulisan Clausewitz dalam *On War (Vom Krieg)* terutama pada pandangannya aspek kemanusiaan dalam perang dan pandangan-pandangan mengenai etika militer. Masalah yang diangkat adalah apakah tindakan menolak perintah dapat dinilai sebagai tindakan etis. Masalah ini akan dibahas dari sudut etika militer dengan pertama-tama melihat sejarah perkembangan militer profesional dan etika yang mendasarinya. Clausewitz tidak membahas kepatuhan itu sendiri melainkan menekankan subordinasi angkatan bersenjata pada pemerintah yang sah. Tujuan angkatan bersenjata bertempur adalah sarana mencapai tujuan politis pemerintah. Etika militer terkesan bersifat deontologis tetapi sesungguhnya pragmatis; sifat deontologis hanya terbatas pada tahapan taktis dan tidak pada tahapan yang strategis.

Clausewitz menganggap keberanian tidak hanya pada konteks ketidaktakutan dalam pertempuran melainkan juga keberanian untuk bertanggung jawab. Maka kepatuhan pada perintah bisa disimpulkan

sebagai persetujuan pada pemberi perintah tersebut dan pelaksana perintah menerima pertanggungjawaban atas hasil tindakannya. Di pihak lain penolakan perintah bisa dikatakan sebagai tindakan etis jika perintah tersebut salah, penerima perintah mengetahui bahwa perintah yang salah tadi berlawanan dengan tujuan militer yang lebih tinggi serta mempunyai kemampuan untuk menolak.

Sumbangan baru dalam karya tulis ini adalah dalam hal upaya penulis merekonstruksi dan menanggapi secara kritis etika militer Clausewitz yang terkandung dalam bukunya *On War (Vom Krieg)* di luar perujukan yang umum dilakukan - yakni sekedar pada strategi perang. Seperti tercermin dalam judul karya tulis ini, kajian terutama berfokus pada batas moral kepatuhan dalam etika militer.

Kesimpulan ini juga menunjukkan pentingnya pemahaman pada etika di tubuh angkatan bersenjata terutama di zaman sekarang ini yang makin lama makin memaksakan pengambilan keputusan strategis pada pangkat yang lebih rendah.

[E] Pustaka 76 (1978-2022)

[F] Prof. Dr. J. Sudarminta; Dr. A. Setyo Wibowo; Dr. Simon P. Lili Tjahjadi

Daftar Isi

Abrstrak.....	ii
Daftar Isi	iv
1. Pendahuluan	1
2. Rumusan Masalah	3
3. Tesis.....	5
4. Metode dan Tujuan Penelitian	6
5. Latar Belakang dan Gagasan Pokok Clausewitz tentang Perang.	7
6. Etika Militer Clausewitz: Keberanian dan Akal	11
7. <i>Auftragstaktik</i>	14
8. Kepatuhan dan Tindakan Moral.....	16
9. Kesimpulan	22
10. Kebaruan.....	24
11. Saran untuk Penelitian Lanjutan	25
Riwayat Hidup.....	27
Ucapan Terima Kasih.....	28
Pustaka.....	30

1. Pendahuluan

Kepatuhan adalah salah satu ciri khas organisasi militer. Selain keberanian, banyak sifat senada seperti kesetiaan, disiplin, dan kewajiban¹ tertulis sebagai doktrin pada angkatan bersenjata berbagai negara. Bahkan pada Sumpah Prajurit anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tercantum bahwa mereka akan “taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.” Tidak bisa dipungkiri bahwa profesi militer – yang bercirikan pengelolaan dan pelaksanaan kekerasan – mesti tunduk pada dan dikendalikan oleh otoritas yang lebih tinggi, dan penggunaannya didasari alasan bijak yang tanpanya tindakan dalam profesi militer hanya akan berwujud kekerasan dan kejahatan semata. Kepatuhan pada perintah atasan adalah bentuk kendali untuk memastikan penggunaan kekerasan sesuai dengan kebijakan negara, namun di sisai lain, sering kali pelaku kejahatan perang membela diri di hadapan persidangan dengan mengatakan bahwa mereka sekedar menjalankan perintah.

Salah satu ciri organisasi militer atau angkatan bersenjata adalah adanya struktur kepemimpinan yang kaku berupa rantai komando yang tegas dari atas ke bawah serta kepatuhan pada perintah atasan. Kepatuhan pada perintah adalah kewajiban bahkan tindakan etis dari semua anggota organisasi militer. Performa pasukan di medan perang bergantung pada sifat kohesif prajurit yang bertempur sebagai kesatuan. Untuk mengantisipasi kekacauan dalam pertempuran prajurit dilatih untuk mengikuti perintah komandannya. Untuk memastikan adanya kesamaan pengertian dan keseragaman dalam bertindak, prajurit dilatih dengan disiplin yang ketat serta rantai komando yang baku, prajurit dilatih untuk bertindak mengikuti perintah komandan dibanding berpikir kritis.

¹ Robinson, P., Lee, N. d., & Carrick, D. (Penyunt.). (2008). *Ethics Education in the Military*. England: Ashgate Publishing Limited. hal.7.

Masalah yang timbul dari kepatuhan yang mutlak pada perintah atasan adalah pelepasannya dari tanggung jawab pelaku. Dalam sejarah banyak tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer dengan alasan semata-mata mematuhi perintah atasan. Dalam persidangan Nuremberg setelah Perang Dunia II, banyak petinggi Nazi yang menjadi terdakwa, menyatakan bahwa mereka tidak bersalah atas tindakan kejahatan seperti pembantaian kaum Yahudi di kamp konsentrasi atau pembunuhan tawanan perang – yang diperintahkan dan dilakukan - karena mereka semata-mata “mematuhi perintah”. Para terdakwa akhirnya dinyatakan bersalah secara hukum, tetapi apakah mereka masih bisa dikatakan tidak bersalah dari aspek etika militer? Bukankah mereka dan seluruh anggota *Wehrmacht* dituntut mengucapkan sumpah setia pada *Führer* dan karenanya secara moral harus patuh pada perintah sesuai dengan sumpahnya?

Konteks yang sama bisa dikatakan pada kejahatan yang dilakukan oleh Polisi Militer Amerika Serikat terhadap para tawanan di penjara Abu Ghraib di Irak tahun 2003. Ketiadaan perintah yang melarang terjadinya kekejaman saat itu tidak berarti bahwa anggota Tentara boleh melakukan hal semena-mena.

Di zaman modern ini, kemajuan teknologi telah membuat medan pertempuran tidak saja makin luas tetapi dilakukan dengan jumlah pasukan yang lebih kecil. Tugas tempur yang dulunya diisi oleh barisan prajurit berjumlah ribuan yang menyerang dengan pedang atau senapan kokang diganti oleh selusin prajurit komando khusus (bahkan lebih kecil) dengan senjata mutakhir. Bersama dengan mengecilnya jumlah pasukan di medan tempur, makin tinggi juga tanggung jawab yang diemban oleh prajurit berpangkat rendah; yang dulunya segala keputusan, perintah dan tanggung jawab diemban oleh perwira lapangan dan tinggi, kini keputusan yang berdampak luas harus diambil oleh perwira junior bahkan bintara atau tamtama. Pengambilan keputusan yang penting – relevan dengan tujuan dan kondisi lapangan – yang harus secara cepat dilaksanakan harus mampu dilakukan oleh

prajurit dengan pangkat rendah; masa sekarang ini disebut sebagai era *strategic corporal*.²

Di satu sisi, pandangan deontologis etika militer dapat membuat pelaku tindakan kejahatan perang melepaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan menaati perintah, di sisi lain pernyataan bahwa kepatuhan perintah adalah tindakan moral dan bersifat mutlak meniadakan ruang calon pelakunya untuk menolak jika diketahui bahwa perintah tersebut salah. Goffi (2014)³ menyebut bentuk kepatuhan buta – kepatuhan sekedar karena kepatuhan semata - sebagai “*low-cost deontology*” karena kepatuhan seperti ini melepaskan pelakunya dari tanggung jawab.

2. Rumusan Masalah

Kepatuhan pada perintah adalah ciri dan tradisi dalam organisasi militer; kesannya deontologis dan karenanya tindakan moral adalah jika patuh pada perintah. Kepatuhan memang dibutuhkan dalam menjalankan tugas militer, apalagi ruang lingkup profesi militer adalah penggunaan kekerasan dan berbahaya. Namun jika kepatuhan pada perintah bersifat mutlak apakah bisa juga dikatakan sebagai tindakan moral? Kenyataannya banyak kejahatan dan kesalahan yang diperbuat dan pelakunya melepaskan diri dari tanggung jawab karena alasan “menuruti perintah.” Walau secara hukum pelaku kejahatan perang dinyatakan bersalah, mereka masih bisa bersikukuh bahwa tindakannya

² Chapa, Joseph O. (2018) *The Martial Virtues: A Role Morality for Soldiers? Social Theory and Practice* Vol 44 No. 2 (April 2018) 179-198. Chapa mengutip pernyataan ”*strategic corporal*” dari Paul Robinson(2007).

³ Goffi, E.R., (2014) “There is No Real Moral Obligation to Obey Orders: Escaping from ‘Low Cost Deontology’” dalam *When Soldiers Say No*. Ellner, P., Robinson, P. & Wentham, D. (Penyunt.) New York: Ashgate Publishing. hal. 35.

benar karena mematuhi perintah pada dasarnya adalah tindakan moral dan mutlak.

Kepatuhan memang dibutuhkan dalam menjalankan tugas, namun kepatuhan mutlak atau kepatuhan pada perintah hanya karena kepatuhan semata – tanpa pemikiran atau pertimbangan – dapat mengakibatkan kerugian bagi usaha pencapaian tujuan perang. Contoh Pertempuran Somme 1916 menunjukkan bahwa banyak korban tewas sia-sia karena mengikuti perintah yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan yang diperintahkan oleh para petinggi militer yang jauh dan tidak memahami kondisi medan tempur.

Jika suatu perintah salah maka seharusnya kepatuhan pada perintah tersebut juga merupakan tindakan yang salah, namun bagaimana seorang prajurit bisa menolak perintah jika telah bersumpah untuk tidak membantahnya? Apakah ada batas seberapa kepatuhan pada perintah bisa dikatakan tindakan moral, atau dengan kata lain apakah ada batasan yang menjadikan tindakan melanggar peraturan dapat dikatakan tindakan moral? Pembahasan ini tidak bisa dijelaskan dari aspek hukum semata, melainkan harus ditinjau dari etika militer itu sendiri.

Clausewitz menganggap keberanian tepatnya *Kühnheit/boldness* dan akal sebagai keutamaan Tentara dan kepatuhan sebagai komponen penunjangnya. Kepatuhan dianggap sebagai komponen penting dalam organisasi militer hingga Clausewitz bisa mengatakan bahwa kegagahberanian sampai menentang kepatuhan adalah berbahaya. Di sisi lain Clausewitz juga mengatakan bahwa strategi yang baik adalah untuk melanggar peraturan apabila hal itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Jika patuh pada perintah adalah tindakan moral berdasarkan etika profesi militer namun di sisi lain etika yang sama juga menuntut keberanian untuk melanggar peraturan, di manakah batas yang menyatakan bahwa menolak perintah bisa dibenarkan secara etika

militer? Inilah masalah pokok yang ingin penulis tanggapikan dalam disertasi ini.

3. Tesis

Batas moral kepatuhan militer dalam etika militer menurut Clausewitz adalah kesesuaian antara alasan pengambilan tindakan dan pencapaian tujuan yang lebih tinggi yaitu tercapainya tujuan perang – bukan sekedar pada tujuan perintah itu sendiri. Kepatuhan beserta tata tertib, peraturan dan metode adalah komponen pencapaian tujuan taktis; tujuan taktik adalah kemenangan di medan tempur dan strategi mengambil alih hasil taktis untuk dijadikan wahana pencapaian tujuan kebijakan. Maka sikap terhadap perintah – terlepas patuh atau tidak – dinilai atas kesadaran dan keberanian pengambilan tindakan dengan pemahaman pada tujuan yang lebih tinggi.

Penulis akan menunjukkan bagaimana Clausewitz berpendapat bahwa tindakan prajurit harus didasari oleh keutamaan keberanian dan penggunaan akal dalam mencapai tujuan perang. Kedua hal tadi lebih penting ketimbang semata-mata mengikuti perintah; penggunaan akal mendasari pemikiran rasional dalam melakukan tindakan dan keutamaan keberanian mengandaikan keberanian bertanggung jawab atas tindakan tersebut – walau pun berarti melanggar perintah demi pencapaian tujuan.

Kebanyakan pembahasan yang ada melihatnya dari sudut pandang etika yang tinggi dan kaitannya dengan politik atau hukum perang atau pandangan terhadap paham *jus ad bellum* dan *jus in bello*. Di era *strategic corporal* sekarang ini, kita justru membutuhkan pengamalan etika militer yang menyangkut tingkat yang mendasar yaitu pada dasar panduan perilaku prajurit individu.

4. Metode dan Tujuan Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan historis dan kritis. Penulis akan menganalisis buku karya Clausewitz *Vom Krieg* dalam bentuk terjemahan resminya berjudul *On War* yang dilakukan dan disunting oleh M. Howard dan P. Paret, dengan memberikan konteks sejarah pada pemikiran Clausewitz dan memberikan tanggapan kritis terhadap pemikiran tersebut dalam konteks jaman sekarang. Dalam menganalisis teks, penulis memusatkan perhatian pada pernyataan-pernyataan Clausewitz terkait tujuan perang dan kepatuhan pada perintah atasan dalam konteks peperangan.

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya atas buku *On War* (yang kebanyakan digunakan dalam pembahasan mengenai strategi, baik strategi dalam perang maupun dalam pemasaran), kajian ini terutama merujuk pada pemikiran Clausewitz mengenai sisi kemanusiaan dalam perang dan etika militer.

Rujukan utama yang penulis pakai dalam karya tulis ini adalah buku *On War*⁴ terjemahan Howard dan Paret yang dianggap sebagai terjemahan resmi yang menjadi sumber kebanyakan tulisan mengenai Clausewitz. Untuk pembandingan penulis juga menggunakan terjemahan yang lebih awal dari J.J. Graham⁵ yaitu yang merupakan cetak ulang dari terbitan pertamanya di tahun 1873, dan jika perlu rujukan pada bahasa asli jika terjemahan tidak memuaskan; dalam hal ini penulis

⁴ Clausewitz, C. v. (1984). *On War* (Indexed.) (Howard, M dan Paret, P., Penyunt.) Princeton: Princeton University Press.

⁵ Clausewitz, C. v. (2010). *On War* Volume 1 (Graham, J.J. Penerj.) Floating Press.

akan merujuk pada edisi Wener-Halweg (1991)⁶ yang dianggap sebagai rujukan resmi teks asli. Rujukan untuk edisi Howard Paret selanjutnya akan ditulis sebagai OW-HP dan edisi Wener Halweg sebagai VK-WH.

Tujuan penulis secara keilmuan dapat dirumuskan:

- Memperkenalkan pemikiran Clausewitz kepada publik di Indonesia, khususnya mereka yang berkecimpung dalam dunia militer; tulisan ini melihat pemikiran Clausewitz selain pada strategi, perang dan politik yang biasa diangkat jika membahas Clausewitz.
- Menunjukkan bahwa pemikiran Clausewitz terkait etika militer dalam perang, kendati ditulis sudah hampir dua abad yang lalu, amat mendasar dan ternyata masih relevan dengan etika militer masa kini;
- Menunjukkan bahwa kepatuhan buta pada perintah atasan atau *low-cost deontology* tidak sesuai dengan etika militer.
- Memperlihatkan adanya alternatif lain selain dari aspek hukum dalam melakukan penilaian baik-buruknya tindakan dalam pelaksanaan tujuan militer, yaitu dari sudut pandang jiwa ksatria atau etika militer.

5. Latar Belakang dan Gagasan Pokok Clausewitz tentang Perang.

Clausewitz mengenal kehidupan militer dari usia sangat muda, di tahun 1792 ia bergabung dengan Resimen Infantri *Prince Ferdinand* di Neuruppin pada usia 11 tahun dan mengalami pertempuran pertamanya di usia 12 tahun. Clausewitz - yang gemar belajar dan menyibukkan dirinya mengunjungi perpustakaan saat bergarnisun di Neuruppin - segera mendapat perhatian dan menjadi anak didik Gerd von Schanhorst, tokoh pembaharu militer Prussia dan pendiri

⁶ Clausewitz, C. (1991). *Vom Kriege* (1853-7) (19th ed.). (W. Hahlweg, Penyunt.) Bonn: Dümmler.

Kriegsakademie. Clausewitz 1801-1804 menuai pendidikan di Institut Ilmu Militer bagi Perwira Muda Berlin di bawah asuhan Gerhard von Scharnhorst. Setelah lulus Institut Ilmu Militer bagi Perwira Muda, Clausewitz menjadi ajudan Pangeran August Ferdinand.

Clausewitz sempat tinggal di Prancis sebagai tawanan perang selama dua tahun (1806 -1807) sebagai akibat kekalahan Prussia. Pengalaman hidup di Prancis memberikan pemahaman akan gejolak revolusi, semangat nasionalisme dan perombakan pada cara pandang dan ilmu militer.

Setelah kembali ke Prussia, di tahun 1810 Clausewitz diangkat menjadi perwira staf, mengajar di *Kriegsschule* dan menjadi tutor pribadi pada Pangeran Mahkota. Di tahun yang sama Clausewitz menikah dengan Marie von Bruhl. Akibat kekalahan dengan Prancis, Prussia dituntut untuk memasok *Grande Armée* dengan kontingen pasukan untuk menyerang Rusia di tahun 1812. Clausewitz menolak dan bersama beberapa perwira mengundurkan diri dari Tentara Prussia dan bergabung dengan mengabdikan pada kerajaan Rusia pangkat letnan kolonel, mulai mengabdikan pada Kerajaan Rusia. Saat *Grand Armee* mulai dipukul mundur, Clausewitz berhasil menghubungi kontingen Prussia dan membujuknya untuk berbalik melawan Prancis. Clausewitz tetap mengabdikan pada Rusia walau Prussia telah kembali melawan Prancis kemungkinan besar karena kerajaan Prussia masih memendam amarah atas tindakannya untuk mengundurkan diri dan bergabung dengan Rusia.

Di tahun 1815 Clausewitz diterima kembali untuk mengabdikan pada Prussia dan diangkat menjadi Kepala Staf Tentara Prussia di Rhine dan 1818 dipromosi menjadi jenderal dan menjadi direktur administratif *Kriegsschule*. Kegiatan administratif di *Kriegsschule* walau terkesan membosankan bagi Clausewitz, namun memberikannya kesempatan untuk memulai menulis *Vom Krieg*. Di tahun 1830 Clausewitz diangkat menjadi Kepala Staf untuk Tentara Prussia Timur di bawah kepemimpinan Gneisenau di Breslau. Di tahun 1831 terjadi penyebaran

wabah kolera di Breslau dan Gneisenau dan Clausewitz meninggal dunia sebagai akibatnya. Setahun setelah kematiannya *Vom Krieg* dipublikasikan oleh istrinya, Marie di tahun 1832.

Dalam *Vom Krieg* Clausewitz memberikan tiga definisi tentang perang, definisi pertama (I/1.2) adalah “Perang adalah semata-mata pergelutan dalam skala besar”⁷. Ini adalah definisi perang dengan menggunakan konsep Kantian yaitu perang sebagai pengada (*being*) murni – *das ding an sich*, “suatu tindakan yang dilakukan untuk menaklukkan dan menundukkan lawan pada kehendak kita”. Disebut sebagai pergelutan⁸ karena pihak yang dilawan bukanlah sesuatu yang pasif melainkan secara sadar menolak tunduk dan melawan kehendak kita.

Definisi kedua Clausewitz (I/1.24) yaitu “Perang adalah sekedar kepanjangan kebijakan dengan cara lain”.⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa perang – dan segala yang berhubungan dengan operasionalnya – adalah turunan dari suatu kebijakan politik dan tujuan dari perang adalah pencapaian tujuan politik bagi negara. Dari definisi kedua ini dapat dilihat etika yang diemban organisasi militer bersifat teleologis.

Definisi ketiga menunjukkan upaya Clausewitz menemukan teori perang yang dapat menjelaskan perang secara ilmiah:

Perang adalah bunglon sejati dalam sifatnya yang membaur pada keadaan sekitarnya. Secara keseluruhan, kecenderungan-kecenderungan dominan di dalamnya

⁷ VK-HW hal. 3 “*Das Krieg ist nichts als ein erweiterter Zweikampf*”, OW-HP hal. 75 “*War is nothing but a duel on a larger scale*”.

⁸ Penulis sengaja menggunakan kata “pergelutan” karena lebih mendekati arti teks asli “*Zweikampf*” dibanding terjemahan Howard-Paret atau Graham sebagai “*duel*”.

⁹ VK-HW hal. 15 “*Der Krieg is eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln*” OW-HP hal. 87 “*War is merely the continuation of policy by other means*”.

menjadikannya trinitas yang menakjubkan¹⁰ yang terdiri dari kekerasan hakiki, kebencian dan permusuhan, sebagai naluri alamiah alami; perhelatan probabilitas dan peluang (kebetulan), yang menjadikannya aktivitas jiwa yang bebas; dan sifat subordinasi sebagai instrumen politik yang sepenuhnya tunduk pada akal budi. (I/1.28)¹¹

Clausewitz menunjukkan bahwa untuk membentuk suatu teori mengenai perang harus mempertimbangkan ketergantungan ketiga sisi di atas. Selanjutnya Clausewitz memperlihatkan bahwa keterlibatan unsur dan sifat manusia sangat kental dalam perang mempengaruhi jalannya perang

Jika melihat ketiga definisi Clausewitz bisa disimpulkan bahwa definisi kedua “perang adalah sekedar kepanjangan dari kebijakan dengan cara lain” merupakan kesimpulan akhir dari dua definisinya yang lain. Definisi pertama lebih mengungkapkan esensi dari perang yang pada hakikatnya adalah pergulatan dalam skala yang besar, dan definisi ketiga mengacu pada sifat dari perang – yang terdiri dari sifat yang non-rasional, irasional dan rasional.

¹⁰ Clausewitz menggunakan istilah “*wunderliche Dreifaltigkeit*”. Graham (hal. 73). menerjemahkannya sebagai “*wonderful trinity*” dan Beyerchen (hal. 69) sebagai “*remarkable trinity*”. Howard-Paret (OW-HP hal. 89) menerjemahkannya pada konteks ketegangan antar ketiga elemen sebagai “*paradoxical trinity*”.

¹¹ OW-HP hal. 89 “*War is more than a true chameleon that slightly adapts its characteristics to the given case. As a total phenomenon its dominant tendencies always make war a paradoxical trinity – composed of primordial violence, hatred, and enmity, which are to be regarded as a blind natural force; of the play of chance and probability within which the creative spirit is free to ram; and of its element of subordination, as an instrument of policy, which makes it subject to reason alone.*”

Heuser (2002)¹² menilai bahwa Clausewitz sepaham dengan konsep non-moralitas Machiavelli pada keputusan untuk berperang demi alasan yang sah. Maksud non-moralitas di sini adalah pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan rasional dan bukan dorongan emosional. Di Buku I Bab I, Clausewitz menyatakan bahwa etika tidak ada tempatnya dalam perang, namun pembaca *On War* akan melihat bahwa Clausewitz justru banyak merujuk pada etika terutama pada pembahasan mengenai peranan dan tindakan manusia dalam perang, terutama di Buku III.

Pernyataan Clausewitz di atas senada dengan Machiavelli yang menyatakan tanggung jawab seorang pemimpin (Pangeran) adalah menjaga keutuhan kepemimpinannya untuk kepentingan negara. Pandangan realistik Machiavelli berlawanan dengan pandangan yang menuntut kebaikan di atas segalanya. Machiavelli dalam *The Prince* Bab XV hingga XXIII menulis bahwa pandangan idealis mulia tidak menciptakan pemerintahan yang efektif, bahwa bertindak atas keutamaan bisa berakibat buruk pada negara. Terkadang harus ada tindakan jahat atau buruk yang perlu dilakukan penguasa demi kelangsungan dan kebaikan negara.

6. Etika Militer Clausewitz: Keberanian dan Akal

Perhatian Clausewitz pada unsur manusia dalam perang mulai terlihat saat membahas Jenius Perang (*On Military Genius/Der kriegerische Genius*) sebagai judul Bab 3 di Buku I. Clausewitz memakai istilah jenius dalam menerangkan sosok komandan pasukan dan mengarah pada kemampuan berpikirnya yang berada di atas rata-rata (misalnya kemampuan membuat keputusan rasional walau dalam keadaan tertekan) dan dapat dilatih lewat pengalaman. Sifat jenius ini suatu

¹² Heuser, Beatrice (2002). *Reading Clausewitz*. London: Random House. hal. 7.

“kemampuan mental yang berkembang sangat tinggi untuk melaksanakan profesi tertentu.” Karenanya sifat jenius “terdiri dari kombinasi elemen-elemen yang berjalan selaras, salah satu bisa saja mendominasi namun tidak ada elemen yang bertentangan satu dengan yang lain”.¹³

Penjelasan Clausewitz mengenai sifat jenius ini penting karena akan mendasari kemampuan manusia (dalam hal ini perwira atau komandan) menyerap konsep-konsep selanjutnya yang akan mempengaruhi sikap dalam melaksanakan tugasnya. Clausewitz mengatakan bahwa agar perwira berakal budi tetap tegar dalam menghadapi segala ketidakpastian dan kekacauan dalam pertempuran maka ia harus mempunyai dua hal penting:

Pertama, kemampuan akal [*intellect*] yang dalam kondisi yang terburuk tetap dapat memberikan penerangan pada cahaya menuju kebenaran; dan kedua keberanian untuk mengikuti cahaya tersebut – sebarangpun redupnya – ke mana pun tujuannya. Sikap yang pertama dideskripsikan dengan terminology Prancis *coup d’oeil*; yang kedua kebulatan tekad [*determination/ Entschlossenheit*]¹⁴

Di sini kentara bahwa prajurit dalam menjalankan tugasnya mutlak membutuhkan keberanian, namun keberanian yang dimaksud Clausewitz adalah yang didasari akal, pemikiran. Ini memastikan prajurit senantiasa bersikap ‘sadar hadir’, suatu kondisi yang dapat menyesuaikan diri dalam keadaan mencekam.

¹³ OW-HP I/3 hal. 100.

¹⁴ OW-HP I/3 hal. 102. Teks asli *Entschlossenheit* diterjemahkan Graham sebagai *resolution* dan oleh Howard-Paret sebagai *determination*. Dari konteksnya penulis condong pada terjemahan Howard-Paret dan menggunakan kata kebulatan tekad.

Telah dibahas bahwa perintah (dan kepatuhan padanya) adalah ciri khas profesi militer dalam menjalankan tugasnya (terutama dalam menjalankan perang) dan perintah memiliki sifat yang hirarkis, terstruktur kaku dan tidak berubah. Di lain pihak perang bersifat tidak pasti, berubah-ubah dan kacau. Di sini muncul friksi (*Friktion/friction*), Clausewitz menjabarkan secara khusus mengenai friksi dalam satu bab (I/7) sebagai “satu-satunya konsep yang perang yang nyata [*real*] dengan perang di atas kertas [berdasarkan “teori”].”

Secara teori terdengar cukup sederhana: tugas seorang komandan batalion adalah melaksanakan perintah yang diberikan, disiplin mengeratkan kekompakkan batalion, sang komandan seharusnya memiliki kapasitas cakap, maka tuas akan berputar pada tumpu dengan gesekan sekecil-kecilnya. Pada kenyataannya sangat berbeda, segala pernyataan yang berlebih dan salah pada teori akan seketika menjelma dalam perang. Sebuah batalion adalah kumpulan individu, salah satu di antara mereka – bahkan yang perannya tidak penting sama sekali – bisa saja menyebabkan keterlambatan bahkan kesalahan bertindak [seluruh batalion]. (OW-HP I/3 “*Friction in War*” hal. 119-121).

Dalam pertempuran akan senantiasa terjadi ketegangan antara perintah (yang bersifat tetap) dan sifat perang (yang justru sebaliknya - tidak tetap). Tidak ada yang dapat mengendalikan ketidakpastian dalam perang namun perintah pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan kondisi lapangan - hanya perintah yang dapat berganti; perintah menjadi bersifat temporer. Maksud temporer di sini adalah perintah hanya berlaku pada kondisi saat perintah tersebut dikeluarkan, situasi dan kondisi medan tempur tidak pasti dan perubahan tidak bisa diprediksi, karenanya hanya tindakan dan perintah (untuk pelaksanaan tindakan tersebut) yang harus menyesuaikan diri untuk pencapaian tujuan. Perintah mengebom wilayah yang dipertahankan musuh menjadi tidak relevan jika musuh sudah meninggalkan wilayah tersebut

sebelum perintah diturunkan, perintah untuk mundur untuk menghindari serangan musuh menjadi tidak berguna jika musuh tidak jadi menyerang.

Keadaan di atas memunculkan ketegangan di lapangan yaitu bagaimana menyikapi suatu perintah jika tindakan yang diperintahkan tidak lagi relevan dengan keadaan di lapangan. Terlepas sah-tidaknya, benar-salahnya atau etis tidaknya perintah tersebut, jika perwira yang diberi perintah bersadar hadir maka ia paling tidak mempertimbangkan kegunaan melaksanakan perintah tersebut.

7. *Auftragstaktik*

Sejarah *Auftragstaktik* dimulai setelah kekalahan Tentara Prussia dari *Grande Armée* pada pertempuran Jena dan Auerstädt tahun 1806, Raja Frederick Wilhelm III membentuk Komisi Reorganisasi Militer di tahun 1807 untuk menyelidiki penyebab kekalahan Prussia dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Salah satu rekomendasi adalah agar korps perwira tidak lagi menjadi monopoli kaum ningrat dan terbuka pada golongan *bourgeois* yang menjadikan pendidikan – dan bukan status sosial – sebagai faktor penentu penerimaan komisi atau kenaikan pangkat. Tentara menciptakan sistem ujian yang berkaitan pada kenaikan pangkat, setelah lulus ujian peserta harus mengikuti kursus di *Kriegsakademie* yang menjadi dasar pendidikan menjadi bagian dari *General Staff*.

Di tahun 1806 Tentara Prussia mengeluarkan manual doktrin *Exerzierreglement* sebagai panduan pengaturan organisasi militer beserta kepemimpinannya yang baru. Di dalamnya tertulis bahwa seyogyanya panglima memberikan perintah dalam bentuk umum dan singkat pada komandan-komandan kesatuannya, dan hal-hal yang detail dalam pelaksanaannya diserahkan pada para komandan tersebut, lebih cepat lebih baik. Ini adalah konsep *Auftragstaktik* yang dipelopori

oleh Gerhard von Scharnhorst dan dilanjutkan oleh August von Gneisenau, keduanya adalah mentor dan teman baik Clausewitz, jadi adalah aman untuk beranggapan bahwa ia paham dengan konsep ini. Walau Clausewitz tidak menggunakan istilah maupun menerangkan konsep tersebut dalam bukunya, semangatnya sangat kentara.¹⁵

Istilah *Auftragstaktik* itu sendiri baru muncul di akhir Abad XIX. Panglima Besar (*Field Marshal*) Helmut von Moltke yang menjabat Kepala Staf Tentara Prussia 1857-1888 adalah sosok yang sangat berperan dalam mengembangkan konsep ini. Moltke membedakan jenis perintah menjadi dua, jenis pertama adalah *Befehl* yaitu perintah yang berisi secara rinci tujuan serta cara pelaksanaannya; ini adalah bentuk perintah yang sangat dasar. Jenis yang kedua adalah *Direktiven* yaitu perintah yang berisi tujuan yang harus dicapai beserta keterangan maksud dan alasan pemberi perintah mengapa tugas tersebut harus dilaksanakan, namun yang diberi perintah diberi kebebasan menentukan cara pelaksanaannya; ini adalah konsep esensial *Auftragstaktik*.

Penekanan adalah pada “mengapa tujuan itu harus tercapai” yang memunculkan istilah niat pimpinan – *commander’s intent* dan “bagaimana harus mencapai tujuan tersebut”. Bagian kedua tadi diserahkan pada kebijaksanaan pelaksana tugas. Istilah yang umum dipakai sekarang sebagai terjemahannya adalah *mission command*.

Untuk menjadikan tindakan patuh tidaknya prajurit pada perintah sebagai tindakan moral maka perlu terlebih dahulu mengandaikan bahwa prajurit tersebut adalah manusia yang memiliki kehendak bebas dan menggunakan akalnyanya dalam memutuskan tindakannya. Tindakan yang dilakukan tanpa memakai kesadaran dan akal budi tidak dapat dinilai aspek etikanya. Dengan demikian penilaian moral hanya dapat

¹⁵ Kleemeier, Ulrike (2007) “Moral Forces in War” dalam *Clausewitz in the Twenty-First Century* Strachan, Hew & Herberg-Rothe, Andreas (Penyunt.) Oxford: Oxford University Press.

dilakukan jika terjadi dilema etis yang mendasari tindakan patuh-tidaknya prajurit pada perintah. Seorang prajurit tidak dapat diminta pertanggungjawabannya dalam tindakannya jika ia tidak sadar akan tugas profesinya sebagai prajurit¹⁶, dengan kata lain tindakan prajurit yang dibahas di sini mengandaikan bahwa prajurit tersebut telah dibekali pemahaman pada tugas yang dituntut profesinya.

8. Kepatuhan dan Tindakan Moral

“Kepatuhan pada perintah yang sah, yang tidak bertentangan dengan hukum atau etika lain adalah tindakan moral.” Pernyataan ini adalah pernyataan yang sah atau benar jika tidak ada bentuk pemikiran atau perbuatan lain (yang bertentangan dengan tujuan tindakan kepatuhan tersebut) yang perlu dipertimbangkan oleh pelaku. Maka dari sisi kepatuhan dapat dikatakan pula bahwa “pelanggaran pada perintah yang sah, yang tidak bertentangan dengan hukum atau etika lain adalah tindakan yang tidak bermoral” karena ada alternatif tindakan lain (yaitu mematuhi perintah tersebut).

Jika mematuhi perintah yang sah adalah tindakan moral dan tindakan melanggarnya adalah tidak bermoral maka pernyataan “sikap menolak perintah yang salah atau tidak sah adalah tindakan moral” merupakan pernyataan yang benar. Contoh pelanggaran perintah yang jelas-jelas salah, *i.e.* melawan hukum maupun etika militer adalah perintah yang diberikan untuk “menghabisi” penduduk desa yang dianggap berisik pejuang Viet Cong, perwira yang memimpin penyerbuan melanjutkan perintah tersebut dan mengulangi perintah menembak pada penduduk sipil di desa yang dikenal dengan peristiwa pembantaian My Lai.

¹⁶ Gabriel, Richard A. (2007). *The Warrior's Way: A Treatise on Military Ethics*. Ontario: Canadian Defense Academy Press. hal. 20.

Ini tidak berarti bahwa suara hati (*conscience*) tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Pernyataan “kepatuhan pada perintah yang sah, yang tidak bertentangan dengan hukum atau etika lain adalah tindakan moral” sudah benar dengan sendirinya. Suara hati berasal dari kedalaman hati atau pusat kedirian seseorang dan menegaskan benar-salahnya suatu tindakan manusia dalam situasi kongkret atau baik-buruknya suatu kelakuan tertentu berdasarkan suatu prinsip atau norma moral, tidak bersifat bawaan dan bukannya tidak berubah dalam arus perkembangan sejarah.¹⁷ Pada konteks etika militer terdapat penekanan pada bagian pertama yaitu “kepatuhan pada perintah yang sah adalah tindakan moral.” Tetapi ada kemungkinan bahwa ada tegangan antara kewajiban moral yang disadari berdasarkan suara hati seorang prajurit untuk menolong sesama yang berada dalam keadaan tak berdaya dan kewajiban mematuhi perintah atasan berdasarkan norma yang telah dibakukan dalam etika militer.

Tindakan kepatuhan tersebut hanya akan memiliki nilai moral jika ada alternatif lain yang menentanginya (sebagai contoh, tidak ada alasan untuk melanggar perintah meninggalkan kapal yang tenggelam). Dalam pemahaman Clausewitz, sifat subordinasi Tentara (secara keseluruhan) pada kebijakan negara menjadikan kepatuhan pada perintah dalam rantai komando suatu kewajiban profesional setiap anggota militer menjalankan tugasnya yang pada akhirnya mencapai tujuan kebijakan negara negaranya. Clausewitz memang menekankan kepatuhan tetapi mengandaikan pemahaman rasional yang memadai mengapa harus dipatuhi (dibanding sekedar patuh buta terhadap perintah). Di lain pihak Clausewitz memaklumi pelanggaran perintah jika beralasan benar – ini didasari pemahaman Clausewitz pada prajurit yang sadar-hadir, kepercayaan atasan pada bawahan (sesuai prinsip *Auftragstaktik*) dan pengandaian bahwa prajurit memahami tujuan yang lebih tinggi dari hasil langsung dari tindakannya.

¹⁷ Sudarminta J. (2013) *Etika Umum*. Yogyakarta: Kanisius hal. 63-69.

Dengan mengandaikan bahwa penerima perintah menggunakan akalnyanya saat menerima perintah, kita bisa mendefinisikan kepatuhan pada perintah sebagai bentuk “persetujuan pada niat pemberi perintah dan/atau tatacara pelaksanaannya.” Pernyataan tadi mengikat pelaksana perintah untuk dapat bertanggung jawab atas tindakannya karena tindakannya didasari kebebasan kehendak. Sifat berani yang menjadi modal dasar prajurit oleh Clausewitz tidak saja berarti berani menghadapi bahaya melainkan juga keberanian bertanggung jawab. Jika kepatuhan pada perintah yang benar dan sah adalah tindakan moral, maka penolakannya adalah tindakan yang tidak bermoral. Kebalikannya pun demikian, kepatuhan pada perintah yang salah atau tidak sah - atau pembiaran terjadinya kesalahan atau kejahatan karena tidak berbuat sebaliknya – adalah tindakan yang tidak bermoral, dan pelanggarannya justru adalah tindakan moral.

Maka pernyataan “ketidakpatuhan pada perintah adalah tindakan moral jika penolakan didasari pengetahuan bahwa perintah atau tatacara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pencapaian tujuan yang lebih besar dari perintah itu sendiri” bisa diterima karena sebenarnya sejajar dengan kepatuhan pada perintah yang benar dan sah. Sesuai dengan etika teleologis, yang utama adalah niat atau maksud pelaksanaan suatu perintah; suatu tujuan yang salah dengan sendirinya menegasi keabsahan perintah tersebut. Masalah akan timbul jika penerima perintah setuju dengan niat atasan namun tidak dengan cara pelaksanaannya di lapangan; ini hanya bisa terjadi jika penerima perintah memahami niat atasan dan tujuan perintah namun menguasai pengetahuan yang lebih dari atasan mengenai kondisi di lapangan dan mengetahui cara mencapai tujuan dengan cara lain (yang berbeda dari perintah tadi). Perbuatan seperti ini tetap merupakan pelanggaran pada perintah namun merupakan tindakan moral karena mengacu pada pencapaian tujuan yang lebih tinggi.

Dua hal yang diperlukan agar suatu tindakan penolakan perintah bisa dianggap moral yaitu pengetahuan atau pemahaman situasi saat perintah diterima dan kemampuan penerima untuk menolaknya.

Keberanian untuk menolak perintah pertama-tama harus didasari oleh akal yang sadar hadir. Akal juga yang memberdayakan penerima perintah untuk memahami niat atasan dan tujuan yang paling tidak satu tingkat di atas hasil yang dicapai dari pelaksanaan perintah tadi dalam pencapaian tujuan akhir perang (menurut Clausewitz adalah kebijakan negara dan akhirnya perdamaian) serta pemahaman situasi di lapangan yang menjadi wilayah pelaksanaan tugas penerima perintah. Kesepahaman pandangan memungkinkan pengertian mengenai tujuan perang yang sama dan semangat *Auftragstaktik* mengasumsikan perwira di lapangan mengetahui kondisi terkini lebih (atau paling tidak sama) dengan atasan langsungnya. Pemahaman seperti ini memungkinkan penerima perintah untuk membuat keputusan berdasarkan pemahamannya pada niat pemberi perintah (apakah sejalan atau tidak dengan tujuan perang) dan pengetahuannya akan kondisi lapangan (apakah memungkinkan menindaklanjuti perintah yang diberikan atau ada cara lain yang lebih baik untuk mencapai tujuan perang).

Kalaupun setuju dengan niat dan tujuan perintah, keadaan ketidakpastian perang bisa saja membuat suatu perintah atau pelaksanaannya tidak lagi relevan dengan kondisi saat perintah tersebut turun; dalam kondisi seperti ini jika penerima perintah untuk melakukan apa yang terbaik saat itu untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi - meskipun berarti melanggar perintah - adalah tindakan moral. Alasan “sekedar mematuhi perintah” tidak bermoral karena pelaku melepaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan melaksanakan tugas berdasarkan kewajiban pada kepatuhan.

Batas moral kepatuhan (atau ketidakpatuhan) pada perintah juga berkaitan dengan batasan pengetahuan penerima perintah. Kabut perang dapat menyembunyikan hal yang jika diketahui pelaksana perintah akan membuatnya berubah pikiran, friksi bisa membuat suatu tindakan yang benar di satu situasi menjadi salah karena situasinya dengan seketika berubah. Contoh pada keterbatasan pengetahuan

adalah seorang *bombardier*¹⁸ yang menembakkan peluru meriam beberapa puluh kilometer jauhnya tidak bisa dengan mata kepala sendiri melihat di mana pelurunya jatuh dan meledak; ia hanya bertanggung jawab atas prosedur penembakan yang aman dan kepercayaan pada pemberi perintah yang memberikan koordinat sasaran yang sah. Kecuali jika *bombardier* tahu bahwa sasarannya tidak sah (misalnya bukan musuh atau berisi penduduk sipil) maka ia selayaknya menolak – tetapi pengetahuan itu jarang sekali terjadi.

Pengetahuan tidak akan berguna tanpa adanya kemampuan bertindak. Seperti diketahui dilema etis terjadi jika ada dua kewajiban etis yang bertentangan, dan walau mendahulukan etika profesi militer terkadang dilema lain tetap muncul; contohnya antara mematuhi instruksi Laconia¹⁹ atau membantu menyelamatkan kapal yang ditenggelamkan. Walau mendahulukan instruksi Laconia, bagaimana seandainya ada korban yang bisa diselamatkan dan tidak terlihat ada ancaman pada kapal selam kita (tidak terlihat belum tentu tidak ada). Gabriel²⁰ menyatakan bahwa tindakan kepatuhan yang dilakukan di bawah paksaan atau ancaman tidak melepaskan seorang prajurit dari tanggung jawab moral. Glenn (1998)²¹ mengisahkan tentang seorang prajurit Jerman di masa pendudukan Jerman di Negeri Belanda di Perang Dunia II yang bertugas sebagai anggota regu tembak yang ditugaskan untuk menembak beberapa sandera yang tidak bersalah.²² Seorang prajurit

¹⁸ Sebutan bagi prajurit yang mengawaki meriam, atau di zaman penerbangan awak pesawat tempur yang melepas bom.

¹⁹ Instruksi yang dikeluarkan oleh Laksamana Döntiz di tahun 1942 pada komandan kapal selam untuk tidak membantu korban kapal yang ditenggelamkan. Instruksi ini menyusul insiden sebuah kapal selam Jerman yang menyelamatkan korban RMS Laconia yang ditenggelamkannya justru ditembaki pihak sekutu.

²⁰ Gabriel (2007) hal. 21.

²¹ Gray, Glenn J. (1998) *The Warriors – Reflections on Men in Battle*. Nebraska: University of Nebraska Press. hal. 185-186

²² Sandera atau *hostage* adalah istilah yang dipakai pada warga sipil yang ditawan Tentara Jerman di daerah pendudukan di masa Perang Dunia II

menolak perintah tersebut dan keluar barisan, perwira yang memimpin regu tembak tersebut memerintahkannya untuk ikut berdiri di samping para sandera dan ditembak oleh rekan-rekan seregunya. Tindakan prajurit tadi tidak mampu mencegah kejahatan akibat kepatuhan pada perintah (yang jelas-jelas menyalahi hukum perang) namun membebaskannya dari perbuatan yang salah, karena itu dapat dinilai sebagai tindakan moral – walau harus dibayar dengan nyawa.

Tidak semua prajurit memiliki kemampuan untuk menentang pelaksanaan perintah yang salah, terutama jika bentuk perintah tersebut adalah sah (dalam artian formal dan berasal dari sumber yang sah) namun tidak benar (dalam arti Clausewitzian mengacu pada tujuan perang yang mengacu pada kebijakan negara yang benar yaitu mencapai perdamaian). Tetapi semua prajurit (dengan menggunakan akal budi yang rasional) sepatutnya memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan tindakan sesuai kemampuannya untuk mencegah pengalihan dari suatu tujuan utama profesinya.

Tindakan penolakan perintah bisa dianggap tindakan moral jika didasari pengetahuan atau pemahaman situasi saat perintah diterima dan kemampuan penerima untuk menolaknya. Semangat ksatria atau etika militer membutuhkan keberanian untuk menolak perintah harus didasari oleh akal yang sadar hadir. Penerima perintah harus sadar dan tahu niat atasan dan tujuan yang paling tidak satu tingkat di atas hasil yang dicapai dari pelaksanaan perintah tadi dalam pencapaian tujuan yang lebih tinggi serta pemahaman situasi yang sedang dihadapinya di lapangan. Kesepahaman pandangan memungkinkan pengertian mengenai tujuan perang yang sama dan semangat *Auftragstaktik* mengasumsikan perwira di lapangan mengetahui kondisi terkini lebih (atau paling tidak sama) dengan atasan langsungnya.

secara harafiah sebagai sandera. Jika ada kejadian di wilayah tersebut yang bisa dianggap sebagai pemberontakan terhadap pendudukan, maka sandera akan dibunuh.

Jika penerima perintah tahu bahwa pelanggaran perintah justru akan mendekatkan pada pencapaian tujuan, tindakan ini bisa dikatakan tindakan moral jika ia mampu melaksanakan tindakan melanggar perintah tadi. Adalah hal yang tidak moral jika orang yang sebenarnya mampu tetapi tidak melakukan yang semestinya dilakukan.

9. Kesimpulan

Dari definisi Clausewitz “perang adalah sekedar kepanjangan kebijakan dengan cara lain” terlihat bahwa tindakan perang memiliki sifat teleologis karena pelaksanaannya tidak menjadi akhir melainkan sebagai usaha pencapaian tujuan yang lebih tinggi – yaitu kebijakan negara yang bertujuan baik. Kepatuhan pada perintah demi tercapainya tujuan agung tersebut adalah tindakan moral. Pemikiran yang rasional ini jugalah yang menjaga agar tindakan kekerasan (yang menjadi ciri khas perang) yang dilakukan hanya demi pencapaian tujuan kebijakan negara dan bukan sebagai kekerasan semata.

Sifat keberanian yang dituntut dari setiap prajurit tidak hanya berarti keberanian melawan bahaya dalam pertempuran melainkan juga keberanian dalam mempertanggungjawabkan tindakan dalam perang. Maka bisa dikatakan bahwa kepatuhan pada perintah adalah pernyataan persetujuan pada niat pemberi perintah dan tatacara pelaksanaannya; dengan demikian maka pelaksana perintah dapat mempertanggungjawabkan tindakannya karena dilakukan secara sukarela berdasarkan kehendak bebas dan berdasarkan pemahaman rasional akan akibat tindakannya. Sifat teleologis etika militer Clausewitz tercermin pada tingkatan metode dalam peraturan atau pelaksanaan suatu tindakan dalam pertempuran bukan bersifat *praxis* atau bertujuan pada tindakan itu sendiri melainkan *poiesis* yaitu dilakukan demi pencapaian tujuan yang lebih tinggi – sebagaimana “jika taktik mengajarkan penggunaan pasukan bersenjata dalam pertempuran, strategi adalah penggunaan pertempuran untuk

pencapaian tujuan perang.” Clausewitz tidak memandang kepatuhan sebagai sifat absolut, konteks Tentara patuh pada pemerintah berupa “subordinasi sebagai instrumen politik” – bukan kepatuhan buta – serta “sepenuhnya tunduk pada akal budi.”

Tindakan patuh pada perintah – yang sah dan benar – dengan sendirinya adalah tindakan moral; atau kebalikannya ketidakpatuhan pada perintah tersebut bukanlah tindakan moral. Namun telah dibahas bahwa friksi dan ketidakpastian sering menjadikan suatu perintah benar dalam suatu saat menjadi tidak relevan bahkan salah di waktu yang lain, dan Clausewitz memaklumi pelanggaran pada perintah asalkan tidak bertentangan dengan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Maka dari itu batas moral tindakan yang dilaksanakan menyusul penerimaan perintah adalah sejauh mana tindakan yang dilakukan mendekati pada tujuan utama - rencana perang, kebijakan negara, perdamaian.

Maka dalam menjawab masalah pokok kapan tindakan melanggar perintah atasan dapat dikatakan sebagai tindakan moral adalah jika alasan penolakan perintah tersebut adalah agar kegiatan yang sedang dilakukan akan tetap mengacu pada pencapaian tujuan utama atau bahwa kepatuhan pada perintah tersebut justru akan mengakibatkan hasil yang melenceng dari tujuan. Ketidakpatuhan seperti ini hanya bisa dilakukan jika penerima perintah memiliki pengetahuan yang melampaui tujuan yang lebih tinggi dibanding tugas yang diperintahkan dan memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang berbeda dari yang diperintahkan. Yang menjadikan tindakan prajurit suatu tindakan moral bukanlah pada kepatuhan pada perintah *per se* melainkan keberanian dalam pengambilan keputusan tindakan berdasarkan akal budi.

Dengan mengandaikan bahwa pengambilan keputusan prajurit adalah sukarela dan berdasarkan akal, maka alasan “sekedarnya menjalankan perintah” tidak bisa dijadikan alasan yang membebaskan prajurit dari tanggung jawab jika melakukan kejahatan perang. Hal yang sama juga berlaku dengan menyatakan bahwa adalah tindakan moral seorang jika

prajurit menolak perintah yang salah – dalam artian perintah tersebut tidak mengacu pada pencapaian tujuan yang lebih tinggi dari tujuan langsung perintah itu sendiri. Clausewitz sendiri tidak bermasalah dengan adanya penolakan perintah dalam pertempuran jika alasan penolakan itu dilakukan demi pencapaian tujuan perang. Dalam hal ini adalah sangat penting bahwa prajurit secara individu memiliki wawasan dalam memahami tujuan dari tugasnya berkaitan dengan tujuan yang lebih tinggi dan kemampuan untuk bertindak.

10. Kebaruan

Tulisan ini memberikan cara pandang segar pada pemikiran Clausewitz dan *On War* yang selain sekedar dirujuk untuk masalah strategi dan taktik militer juga bisa dipandang sebagai acuan etika militer. Clausewitz memang tidak terang-terangan mengatakan bahwa tulisannya berkaitan dengan etika (bahkan seolah-olah mengatakan bahwa etika tidak ada tempatnya dalam perang) namun pemikirannya mengenai unsur manusia (moral, semangat, keberanian) justru sangat kental dalam tulisannya. Penelusuran tulisan Clausewitz bisa melampaui masalah strategi yang biasanya menjadikannya rujukan.

Bahasan etika militer yang banyak diulas dari sisi politik atau *jus ad bellum* dan *jus in bello* bisa dibawa pada ranah yang lebih rinci karena pandangan dari Clausewitz bisa dipakai untuk melihat dampak etika militer di tingkat dasar yaitu prajurit individu. Hal ini belum banyak terlihat dan saat ini baru Lucas (2020)²³ yang menulis mengenai dampak etika militer di tingkat individu. Kenyataan bahwa etika sebagai subjek pembelajaran belum dikenal di kalangan militer dan

²³ Lucas, George (2020). *Ethics and Military Strategy in the 21st Century*. New York: Routledge. hal. 38.

baru diperkenalkan di awal abad ke-21 ini mencerminkan bahwa masih ada ruang yang luas bagi pembelajaran etika di akademi militer.

Kebaruan kedua adalah adanya penilaian tanggung jawab moral pelaku kepatuhan – atau ketidakpatuhan – perintah adalah masalah etika; bahwa ada cara lain untuk menilai tindakan Tentara selain dari hukum yaitu dari etika militer itu sendiri. Pandangan dari sisi etika militer juga bisa melepaskan penilaian bahwa etis tidaknya tindakan prajurit dari doktrin kepatuhan semata serta lebih rinci dibanding melihat etika militer dari sudut pandang *jus ad bellum* atau *jus in bello* semata. Pandangan ini akan memperkuat ketentaraan sebagai profesi dan bukan sekedar mata pencaharian serta prajurit sebagai manusia dan bukan automaton. Kepatuhan yang berdasarkan doktrin, senioritas atau budaya tidak cocok pada institusi militer modern karena mengekang inisiatif bawahan. Pengekangan ini berdampak tidak adanya pengambilalihan tanggung jawab serta pengembangan diri sebagai manusia berpikir – sesuatu yang dibutuhkan dalam era modern ini.


Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pendidikan etika sebagai mata pelajaran wajib pantas diberikan dalam pengembangan calon perwira. Pandangan ini juga membuka ruang untuk mempertanyakan budaya kepatuhan berdasarkan senioritas serta perlunya sistem kepangkatan – bahkan dari saat pendidikan – yang berdasarkan kemampuan (*merit*).

11. Saran untuk Penelitian Lanjutan

Menilik kemajuan teknologi serta peran militer sekarang ini, saran untuk penelitian lanjutan adalah studi bagaimana etika militer terutama pada kepatuhan berdampak pada pelaku yang bukan anggota militer namun terlibat dalam usaha perang. Apalagi dalam perkembangan teknologi terakhir yang memperlihatkan penggunaan *drone* atau

pesawat nirawak yang perancang dan operatornya bukan dari kalangan militer dan jauh dari medan tempur.

Studi semacam itu akan menilai relevansi Clausewitz pada kondisi yang belum pernah dialaminya namun menjadi hal yang sangat lumrah di medan pertempuran masa kini. Tanpa merujuk pada Clausewitz pun studi ini selayaknya membahas etika apa yang dapat mengemban dan menaungi kaum sipil yang berhubungan langsung dengan tujuan perang. Hukum maupun etika militer merangkul keberadaan anggota militer yang *noncombatant* seperti tenaga medis, perwira agama (*chaplain*) namun tidak mencakup tenaga atau kontraktor sipil apalagi jika terlibat dalam medan perang. Studi lanjutan ini dibutuhkan mengingat gejala penambahan personel sipil dalam kegiatan perang makin lama makin banyak di masa kini.



Riwayat Hidup

Adwin Wibisono lahir di Jakarta, 16 Desember 1965. Sempat berkuliah di Jurusan Arkeologi, FIB UI sebelum mendapat beasiswa sebagai atlet anggar nasional di ASMI. Setelah mendapat S1 dalam Administrasi Niaga di Sekolah Tinggi Administrasi ASMI di 2000, ia melanjutkan ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan mendapat gelar Magister Ilmu Manajemen di tahun 2003.

Sebagai *strategic planner* Adwin pernah bekerja di beberapa perusahaan iklan besar seperti DDB, Karsa Group dan Havas; dan sebagai peneliti pernah bekerja di perusahaan riset pemasaran Nielsen dan hingga kini di Roy Morgan.

Sebagai pengajar, ia pernah mengajar pemasaran dan periklanan di Atma Jaya Jakarta, Petra Surabaya dan Fakultas Vokasi UI. Sampai sekarang masih mengajar di Departemen Komunikasi, FISIP, Universitas Indonesia.

Selain bekerja dan mengajar, Adwin masih aktif dalam olah raga anggar. Mencapai prestasi juara nasional dan Asia Tenggara di tahun 1980-an, sampai sekarang masih melatih dan mengawasi pertandingan tingkat nasional. Adwin juga sering menulis di *Jakarta Post*.

Ucapan Terima Kasih

Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. J. Sudarminta, sosok ayah yang sejak awal dengan sabar telah membimbing, membantu, dan menyemangati saya jauh melampaui tugas seorang Promotor. Kepada kedua Ko-Promotor, saya ucapkan terima kasih pada Dr. A. Setyo Wibowo yang telah memberi masukan yang sangat berarti pada penulisan ini, dan Dr. Simon P. Lili Tjahjadi yang terus-menerus menantang saya untuk mencari tahu lebih banyak dalam penulisan disertasi ini. Saya juga berterima kasih pada kedua penguji, Dr. Mikhael Dua dan Dr. H. Dwi Kristanto, yang tidak saja menemukan kelemahan dalam rancangan tulisan ini tetapi juga – lebih penting – memberikan masukan untuk memperbaikinya.

Terima kasih kepada Dr. Karlina Supelli selaku Direktur Pascasarjana & Ketua Program Studi Doktor STF Driyarkara yang telah memperkenalkan penulis menempuh ujian-ujian sebelumnya dan kali ini dalam Ujian Promosi beliau berkenan memimpin Sidang serta menjadi salah satu Penguji. Terima kasih juga pada seluruh pengajar, staf, dan mahasiswa di STF. Para dosen STF tidak sekedar membagi ilmu, tetapi juga mendorong para mahasiswa untuk bisa lebih. Staf administrasi STF, Mbak Asih dan Mbak Retno, selalu dengan senang hati membantu dalam masalah administrasi. Terima kasih terutama pada rekan-rekan seangkatan yang secara rutin bertemu untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam penulisan disertasi – pertemuan seperti ini memberi kesempatan untuk saling membantu dan menyemangati.

Saya juga berterima kasih kepada teman dan kerabat yang telah membantu saya, terutama para rekan kerja di Roy Morgan Indonesia dan FISIP UI yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian studi saya. Tidak pernah ada kesulitan meminta izin jika alasannya adalah dalam rangka menyelesaikan disertasi.

Terakhir adalah ucapan terima kasih pada keluarga tercinta Pulomas. Kepada saudara-saudara saya, Mbak Mur, Poppy dan Jakobus, dan para keponakan, Ipung, Nancy dan Albert; saya tidak mungkin menyelesaikan studi ini tanpa cinta kasih, bantuan dan dukungan moral yang diberikan selama ini. Ayahanda Prof. Dr. Didi Bachtiar Lubis (almarhum) adalah inspirasi dan tumpuan saya untuk melanjutkan pendidikan dan belajar filsafat, Ibunda Wimurti Soemarto adalah sosok pemberdaya keluarga untuk mencapai cita-cita. Saya berterima kasih pada istri tercinta, Maira Catacutan, tumpuan hati yang menemani saya dalam keadaan suka maupun duka dalam studi maupun kehidupan. Tak lupa ucapan terima kasih pada anak tersayang, Adwin Julio Wibisono, yang menjadi alasan saya terus berjuang dan belajar dan saya dedikasikan disertasi ini.



Pustaka

- Clausewitz, C. v. (1991). *Vom Kriege* (1853-7) (19 ed.). (W. Hahlweg, Penyunt.) Bonn: Dümmler
- Clausewitz, C. v. (1992). *Historical and Political Writings* (P. Paret, D. Moran, Penerj. & Penyunt.). New Jersey: Princeton University Press
- Clausewitz, C. v. (2010). *On War* Volume 1 (Graham, J.J., Penerj.) Floating Press
- Heuser, Beatrice (2002). *Reading Clausewitz*. London: Random House
- Strachan, H. & Herberg-Rothe, A. (Penyunt.). (2007). *Clausewitz in the Twenty-First Century*. Oxford: Oxford University Press.
- Ellner, P., Robinson, P., Wetham, D. (Penyunt.) (2014) *When Soldiers Say No*. New York: Ashgate Publishing
- Gabriel, Richard A. (2007). *The Warrior's Way: A Treatise on Military Ethics*. Ontario: Canadian Defence Academy Press
- Lucas, George (2020). *Ethics and Military Strategy in the 21st Century*. New York: Routledge
- Robinson, P., Lee, N. d., & Carrick, D. (Penyunt.). (2008). *Ethics Education in the Military*. England: Ashgate Publishing Limited

Gray, Glenn J. (1998) *The Warriors – Reflections on Men in Battle*. Nebraska: University of Nebraska Press

Sudarminta J. (2013) *Etika Umum*. Yogyakarta: Kanisius

Chapa, J.O. (2018). “The Martial Virtues: A Role Morality for Soldiers?” *Social Theory and Practice* Vol. 44 No..2: 179-198

